

THE EXPLOITATION OF RELIGIOUS NARRATIVES: THE STUDY OF “JIHAD NIKAH” NARRATIVES IN ISIS AI-QUR’AN PERSPECTIVE

HARIS FATWA DINAL MAULA*

*Universitas Gadjah Mada Bulaksumur Yogyakarta 55281, Indonesia. email: haris.f.d@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

ISIS uses the term “marriage jihad” narrative to attract new recruits, especially among women. Although ISIS was declared defeated in 2016, the seeds of the “jihadi brides” narrative can still be found in some acts of terrorism around the world even today. Hence, the study of “marriage jihad” is seen very relevant and urgent to be conducted. “Marriage jihad” narrative, according to them, emphasizes the importance of expecting mothers who will deliver warriors and soldiers who involved in their holy war. On the other hand, this narrative is also used to legitimize biological motives of ISIS combatants. Based on human rights perspective, this narrative is the kind of women slavery who are perceived as sexual objects. This is often wrapped in religious terminology, such “for the sake of Islam”. The “marriage jihad” phrase which has never been found in the history of Islamic discourse is analyzed through the perspectives of the Qur’an based on Ma’na Cum Maghza approach. According to the Qur’anic perspectives, both jihad and marriage have the same goal, that is to build a vision of peace and compassion. So the narrative of the “marriage jihad” initiated by ISIS is certainly at odd with the Islamic principles

KEY WORDS: extremism, ISIS, marriage jihad, religious narrative, the Qur’an, interpretation

EKSPLOITASI NARASI KEAGAMAAN: STUDI TENTANG NARASI “JIHAD NIKAH” PADA ISIS PERSPEKTIF AI-QUR’AN

ABSTRAK

ISIS menggunakan narasi “jihad nikah” untuk menarik calon anggota baru, khususnya perempuan. Meskipun ISIS sudah dinyatakan kalah pada 2016, benih-benih narasi “jihadi brides” masih bisa ditemui dalam aksi-aksi terorisme di seluruh dunia bahkan hingga saat ini. Hal ini yang membuat kajian tentang narasi “jihad nikah” menjadi relevan dan urgen. Artikel ini membahas tentang eksploitasi terminologi agama dalam agenda propaganda ISIS yaitu “jihad nikah”. Narasi ini, menurut mereka, menekankan pentingnya perempuan untuk dihamili agar kelak anak-anak yang lahir menjadi pejuang dan prajurit yang memperjuangkan mereka. Di sisi lain, narasi ini juga digunakan sebagai legitimasi kebutuhan syahwat para kombatan ISIS yang sedang berada di medan perang. Frase *jihad nikah* tidak pernah ditemukan dalam sejarah diskursus Islam. Tulisan ini mengupas narasi jihad nikah dalam perspektif al-Qur’an dengan pendekatan *Ma’na Cum Maghza*. Menurut sudut pandang tafsir al-Qur’an, jihad dan nikah mempunyai tujuan yang serupa yaitu membangun visi perdamaian dalam kasih sayang. Maka narasi *jihad nikah* yang diprakarsai oleh ISIS tersebut tentu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Islam.

KATA KUNCI: ekstremisme, ISIS, jihad nikah, narasi agama, al-Qur’an, tafsir

* Naskah diterima Maret 2021, direvisi April 2021, dan disetujui untuk diterbitkan Mei 2021

A. PENDAHULUAN

Citra negatif ISIS sebagai organisasi ekstremis radikal yang sarat dengan pelanggaran HAM tidak menyurutkan minat dan ambisi orang-orang untuk bergabung dengan mereka. Setidaknya begitulah yang sering digambarkan media terhadap organisasi kelas dunia ini. Label kelompok teroris kelas berat tidak menurunkan simpati orang-orang untuk mendukung ideologi mereka. Banyak orang yang rela mengorbankan kekayaan, kedudukan, bahkan keluarga mereka untuk berpihak pada tentara ISIS di medan perang. Fenomena ini mungkin terlihat paradoks, namun akan masuk akal rasanya jika melihat bagaimana strategi ISIS dalam membangun narasi propaganda untuk merekrut kombatan. Strategi yang dilancarkan kelompok ekstremis untuk merekrut anggota baru ini luar biasa dengan asumsi tingginya masyarakat masih tertarik untuk bergabung meski ISIS sudah dicap sebagai kelompok teroris kelas dunia yang sarat dengan berbagai pelanggaran HAM. Salah satu strateginya adalah dengan narasi agama yang menimbulkan stigma bahwa ISIS adalah kelompok yang dilegitimasi dan disahkan oleh Islam (Perešin, 2015), (Aasgaard, 2017).

ISIS merupakan organisasi bercorak agama yang sarat simbolisme Islam. Kata "*Islamic State*" sekaligus *banner* dan bendera yang bertuliskan kalimat suci umat Islam menegaskan secara implisit identitas keagamaan mereka. Dengan melihat semua simbol-simbol tersebut, tentu orang tidak perlu menggali lebih dalam mengenai doktrin dan ideologi apa yang mereka gunakan (Rosdiawan, 2018, h. 198). Simbolisme inilah yang kemudian mengakomodasi mereka untuk mereproduksi doktrin propaganda yang seolah *legitimate*. Banyak terminologi Islam yang mereka gunakan sehingga alam bawah sadar target rekrutmen akan memproses ajakan tersebut sebagai panggilan Tuhan. Misalnya, mereka mengganti term "perang dan pembunuhan" dengan istilah "*jihad*". Mereka juga mengganti istilah "rampasan dan hasil perampokan" yang mereka lakukan dengan istilah "*ghanimah*", mereka juga mengubah konsep pencurian dengan istilah "*fa'i*". ISIS juga merekonstruksi modus eksploitasi dan perbudakan wanita dengan istilah "*jihad nikah*". Menurut mereka, *jihad nikah* berarti perempuan harus dibuahi agar kelak mampu melahirkan anak-anak yang mampu menjadi

kader penerus untuk berjuang di jalan yang mereka tempuh. Tafsiran *jihad nikah* menurut ISIS ini telah tercantum dalam manifesto mereka (Winter, 2015, h. 17).

Balutan terminologi Islam dianggap sangat penting dan berpengaruh dalam upaya merekrut calon kombatan baru, dengan asumsi bahwa segala sesuatu akan tampak lebih meyakinkan dan terhormat jika dibungkus dengan narasi religius. Sebab dengan agama, segala bentuk tindakan bisa memberikan nilai yang lebih dan bermakna, termasuk aksi terorisme (Juergensmeyer, 2017). Dampak lain dari aplikasi narasi religius ini bisa berupa ketidakberdayaan pemerintah dalam mengintervensi aktivitas kelompok-kelompok ekstrem tersebut karena mereka dianggap sedang mengamalkan ajaran agamanya. Inilah yang kemudian bisa disebut dengan *pseudo religious*. Tulisan ini berfokus pada istilah "*jihad nikah*". Bagaimana wanita menjadi elemen penting dalam tubuh sebuah organisasi ekstremis dengan fungsi-fungsi spesifik tertentu. Tulisan ini mengungkap bagaimana strategi ISIS agar para wanita tersebut menjadi setia dan loyal dalam menjalankan tugasnya.

Penulis kemudian melebarkan diskursus ini lewat kaca mata al-Qur'an dan tafsir. Penting untuk mengetahui bagaimana al-Qur'an mengkonsepsi jihad dan nikah sehingga bisa diketahui posisi narasi ini melalui kaca mata Islam dalam tataran konseptual. Dalam mengelaborasi teks-teks al-Qur'an mengenai jihad dan nikah, penulis menggunakan teori *ma'na cum maghza* milik Sahiron Syamsuddin, dengan asumsi bahwa ayat-ayat al-Qur'an mempunyai relativitas makna, artinya satu ayat mungkin relevan di zaman Nabi namun bisa jadi tidak lagi relevan di zaman modern. *Ma'na cum maghza* mengungkap hal-hal tersebut dengan pendekatan metodologis ulumul Qur'an sehingga tetap dalam koridor keilmuan Islam yang kredibel.

Mengkaji Ulang Studi Tentang ISIS dan Perempuan

Narasi agama yang dibangun oleh kelompok ekstremis seperti ISIS sangat menarik untuk dikaji, oleh karena itu penulis menemukan berbagai tulisan yang terfokus pada topik tersebut. Andrea Sjøberg Aasgaard dalam tulisannya, *Migrants, Housewives, Warriors or Sex Slaves: AQ's and the Islamic State's Perspectives on Women*, membahas

tentang minat para wanita muda di seluruh dunia untuk bergabung dengan ISIS. Assgaard dibuat bingung dengan kemauan para perempuan ini, dalam arti mengapa mereka ingin bergabung meski ISIS telah dicap sebagai organisasi yang penuh dengan kekerasan seksual dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Menurut Aasgaard, ISIS dan Al-Qaidah menggunakan doktrin ideologis yang sama untuk meyakinkan perempuan untuk terjun ke medan jihad, yaitu peran perempuan sebenarnya adalah sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak, sehingga menjadi kewajiban mereka untuk menjaga para pejuang, dan memberi pelayanan dalam masalah seksual (Aasgaard, 2017, h. 99–111).

Mark Bourrie dalam bukunya, *The Killing Game: Martyrdom, Murder, and the Lure of ISIS*, menjelaskan bahwa ISIS mampu menarik simpatisan, terutama dari Barat, karena memiliki strategi propaganda yang sempurna (Bourrie, 2016). ISIS memiliki kekuatan agitasi yang luar biasa untuk menggerakkan emosi seseorang agar bersimpati dan bergabung dengan ISIS. Dalam merekrut pemuda dari Barat, ISIS menggunakan teknologi digital dan menyasar mereka yang merasa frustrasi dengan kehidupannya. Selain itu, mereka juga mengincar wanita sebagai istri yang akan menemani mereka dalam pertempuran. Amanda Spencer dalam artikelnya yang berjudul *The Hidden Face of Terrorism: An Analysis of the Women in Islamic State* menyatakan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam eksistensi dan keberlangsungan *Khilafah* (Spencer, 2016). Narasi ini menyatakan bahwa wanita memiliki sekian kewajiban yang harus dijalankan. Tanggung jawab wanita meliputi kesesuaian sebagai istri dengan tentara ISIS, kemudian melahirkan generasi jihad berikutnya, memajukan jangkauan global ISIS melalui perekrutan *online*, menjaga ketertiban dalam jaringan perempuan ISIS. Spencer dalam tulisannya mengeksplorasi berbagai aktivitas yang dilakukan ISIS terkait dengan perempuan, ia juga menganalisis mengapa perempuan berperan penting dalam kelangsungan kekhilafahan. Target indoktrinasi ISIS adalah lintas generasi, mulai dari pemuda, perempuan, bahkan anak-anak (Noman Benotman, 2016, h. 15).

Analisis pustaka tersebut didominasi oleh diskursus tentang ISIS dan peran perempuan serta strategi propaganda ISIS dalam menyebarkan

narasinya termasuk dalam menggunakan “*jihad nikah*” sebagai strategi agitasi. Oleh karena itu, tulisan ini selain membahas tentang ISIS dan narasi “*jihad nikah*” sebagai narasi propaganda, juga mengelaborasi bagaimana pandangan Islam tentang narasi tersebut. Kajian ini penting diadakan karena selain belum ada penelitian yang membahas hal ini, eksploitasi term agama akan lebih relevan jika dibahas dengan kaca mata agama juga.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini mengupas narasi “*jihad nikah*” yang kerap dipropagandakan untuk menarik perempuan menjadi simpatisan dan bergabung dengan ISIS. Narasi ini dipandang sebagai promosi yang kuat bagi ISIS dalam merekrut perempuan. Penelitian ini mengambil sumber dari media, baik media *online* maupun cetak, untuk menelusuri “seruan” yang menggunakan narasi “*jihad nikah*” tersebut. Selain itu, buku dan artikel yang relevan juga menjadi sumber data untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Studi kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan sumber pustaka untuk mendapatkan datanya. Studi ini juga menggunakan sumber pustaka untuk mengumpulkan sekaligus menganalisis data. Peneliti juga mengelaborasi dan mengintegrasikan ide-idenya untuk kemudian membuat hipotesis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif-analitis dimana peneliti menginterpretasikan dan memahami referensi dan analisis kontennya. Creswell mengatakan bahwa deskripsi detail berarti penulis mendeskripsikan apa yang mereka lihat. Detail ini diberikan dalam konteks latar belakang orang, tempat, atau peristiwa (Creswell, 2013, h. 179). Narasi ‘*jihad nikah*’ tersebut kemudian akan dilihat melalui kaca mata al-Qur’an dengan melampirkan beberapa ayat-ayat al-Qur’an yang relevan dengan kasus, yaitu ayat tentang jihad dan nikah. Dalam kategori ayat tentang nikah, penulis mengambil ayat yang membahas tentang relasi suami-istri dan relasi majikan-budak dengan asumsi; *pertama*, bahwa kedua ayat tersebut merupakan basis utama legitimasi ISIS; *kedua*, bahwa ayat tersebut menjadi dalil keabsahan hubungan seksual dalam Islam secara umum. Untuk menganalisis ayat-ayat al-

Qur'an tersebut penulis menggunakan pendekatan *Ma'na Cum Maghza* yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin. Ada tiga pertimbangan utama dalam menganalisis ayat dalam teori *Ma'na Cum Maghza*; *pertama*, kajian linguistik terhadap ayat; *kedua*, melihat konteks historis turunnya ayat; *ketiga*, mengambil *maghza* (pesan) ayat untuk dapat diaplikasikan di konteks di mana mufasir hidup (Syamsuddin, 2017).

ISIS dan Narasi “*Jihad Nikah*” Sebagai Strategi Mobilisasi

Pada bulan Agustus tahun 2014, seorang gadis Yazidi berusia sepuluh tahun menjadi budak seksual para prajurit ISIS di pusat operasional ISIS di kota Raqqa. Menurut berita yang dilaporkan oleh *dailymail.co.uk*, gadis yang bernama Marwa Khedr itu terjebak menjadi budak seks dan telah diperkosa oleh sekitar 100 orang pria hingga ia hamil (Birrell, 2019). Kasus tersebut merupakan satu dari sekian banyak contoh implementasi bagaimana mereka memahami dan mengaplikasikan dalil “*jihad nikah*”.

ISIS menggunakan sudut pandang syariat Islam dalam memformulasikan narasi “*jihad nikah*”. Misalnya, ISIS melihat perempuan Yazidi, seperti kasus Marwa Khedr di atas, dan kelompok-kelompok agama minoritas di Suriah sebagai kelompok di luar “*ahlul kitab*”. Oleh karena itu, mereka diberi dua pilihan yaitu berpindah atau mati. Mereka melegitimasi ini dengan dalil-dalil syariat Islam. Menurut ISIS, praktik pemaksaan terhadap kaum Yazidi dan agama minoritas lainnya ke dalam perbudakan seksual merupakan cara untuk mencegah dosa seks pranikah atau perzinahan (Stern & Berger, 2015). Dalam edisi keempat *Dabiq*, tabloid populer milik ISIS, sebuah artikel berjudul “*The Revival of Slavery Before the Hour*” menjelaskan bahwa wanita kafir dan politeis bisa dan harus diperbudak, seperti halnya halalnya bersetubuh dengan budak pada zaman Nabi (Stern & Berger, 2015). ISIS mengatakan bahwa dari pada para pejuang terkena dosa akibat seks sebelum nikah karena mereka tidak sempat menikah, maka budak merupakan solusi terbaik untuk itu. Mereka mengambil dalil al-Qur'an Surah al-Mu'minun: 5-6.

Narasi “*jihad nikah*” tentu muncul dalam sebuah konteks. Narasi ini bermula dari upaya perang pemerintah Tunisia melawan terorisme terkait al-Qaeda di wilayah yang berbatasan

dengan Aljazair, dan terekspose ke publik pada tahun 2013. Ini adalah fatwa kontroversial yang menyarankan perempuan untuk menawarkan diri sebagai pelayan seksual bagi para martir atau pejuang jihad. Tujuannya adalah untuk membebaskan pria dari frustrasi seksual yang melanda masa perang. Fatwa tersebut memberikan izin bagi seorang pria untuk menikahi seorang wanita selama seminggu atau beberapa jam, untuk melakukan hubungan seks yang “halal” dengannya, sehingga ia dapat menjalankan misi jihadnya secara lebih efektif di medan perang. Di Tunisia, banyak wanita dilaporkan pulang ke rumah dalam keadaan hamil dan membawa penyakit karena mereka diperintah untuk berhubungan seks dengan 10-20 pria (Mah-Rukh, 2015, h. 17).

Fatwa ini kemudian diratifikasi oleh ISIS. Mereka berpendapat bahwa Islam perlu disebar dengan cara jihad, dan apapun akan dibenarkan untuk penyebaran ajaran Islam. Mereka mencontohkan bahwa bunuh diri memang dilarang dalam al-Qur'an, namun karena untuk jihad maka diperbolehkan. Begitu pula halnya dengan seks sebelum nikah yang diharamkan dalam al-Qur'an, karena untuk kepentingan jihad maka dilegalkan, dengan asumsi dapat meningkatkan kemampuan dan semangat laki-laki dalam menjalankan tugasnya (Mah-Rukh, 2015, h. 17).

Untuk lebih meyakinkan para wanita ini agar ikut berperang di Suriah, ISIS menggunakan istilah “*hijrah*” sebagai aktivitas yang sedang mereka lakukan ketika mereka pindah dari tempat asalnya ke Suriah. Wanita-wanita ini kemudian disebut “*muhajirah*” yang artinya wanita yang berpindah. Istilah ini diciptakan oleh sejarawan Islam pertama untuk menghormati wanita yang melindungi Nabi selama awal pertempuran Islam di abad ke-7, baik wanita yang merupakan anggota keluarga Nabi maupun yang baru saja masuk Islam (Qazi, 2011, h. 33). Narasi ini penting agar para perempuan berpikir bahwa apa yang mereka lakukan benar-benar memiliki landasan religius sehingga menjadi bernilai dan bermakna.

Keresahan terhadap propaganda “*jihad nikah*” ini didahului dengan laporan tentang banyaknya pelanggaran yang dilakukan ISIS ketika mereka mengambil alih Mosul pada 10 Juni 2014. Pada minggu pertama pendudukan ISIS di Mosul, aktivis perempuan melaporkan bahwa para

militan ISIS memperkosa 18 perempuan, menyebabkan bunuh diri empat wanita. Ketika pasukan ISIS memasuki Desa Turkmenistan Bashir pada awal Juni, mereka dilaporkan menculik sembilan wanita, memperkosa dan membunuh mereka, dan kemudian menggantung tubuh mereka yang dimutilasi di tiang lampu. Mereka juga memperkosa seorang gadis berusia 12 tahun dan menggantung tubuhnya di tiang listrik. Bersamaan dengan berbagai aksi kekerasan tersebut, ISIS melegitimasi dan memperkenalkan konsep "*jihad nikah*". Para perempuan yang diculik kemudian dipaksa menikah dengan para pejuang atas nama legitimasi "*jihad nikah*". Para wanita juga dikomodifikasi dengan dalih *milk al-yamin* (Puttick, 2015, h. 24).

Menurut hukum internasional dan HAM, perbuatan tersebut merupakan kasus kekerasan seksual yang dapat menimbulkan trauma. Sejalan dengan itu, para ulama mengatakan bahwa konsep "*jihad nikah*" tidak jauh berbeda dengan prostitusi dan kekerasan seksual (Mah-Rukh, 2015, h. 17). Namun, ISIS berpendapat bahwa semua tindakan ini, baik yang dipandang sebagai budak seks atau pernikahan, dilakukan dalam konteks menyebarkan perintah Tuhan. Misalnya mengenai perbudakan, ISIS menyatakan bahwa perbudakan yang mereka lakukan lebih baik daripada prostitusi seperti yang dilakukan oleh orang Barat terhadap perempuan. Mereka mengatakan bahwa prostitusi adalah menjual kehormatan wanita, sedangkan perbudakan wanita yang mereka lakukan didasarkan pada perintah Tuhan dalam kitab suci (Charpenel Y., 2016, h. 5).

Jihad nikah juga bisa diartikan sebagai "pengantin jihad", yaitu perempuan yang menemani dan mendampingi pejuang laki-laki dalam ikatan pernikahan (Martini, 2018, h. 14). Menemani berarti membantu lahir batin terkait dengan misi yang diperjuangkan suaminya. Di sinilah akhirnya letak pengakuan atas peran perempuan di ISIS. Pembatasan peran ini didasarkan pada pernyataan yang tertulis dalam manifesto bahwa perempuan memang kodratnya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan laki-laki (Winter, 2015, h. 17). ISIS sangat menekankan pentingnya perempuan dalam organisasi sebagai wali masyarakat, pendidik anak-anak sebagai masa depan organisasi, dan sebagai penyemangat bagi para suami jihadis.

Peran vital perempuan bagi masa depan ISIS ini menjadi narasi kuat untuk menarik simpati perempuan. Bagi wanita, konsep jihad yang diartikan sebagai peperangan dan pembunuhan oleh pejuang laki-laki di medan pertempuran direkonstruksi menjadi jihad tanpa perang dan senjata (*non-physical jihad*). Wanita melihat ini sebagai cara lain untuk menemukan kemuliaan (*syaraf*). Peran istri tampak biasa saja karena dalam kehidupan sehari-hari, wanita sudah seharusnya memahami tugasnya sebagai istri. Namun, dibumbui dengan narasi-narasi agama, mereka merasa menjadi yang terpilih untuk menemani para pejuang tersebut. ISIS meyakinkan bahwa perempuan adalah aktor kunci dalam menghasilkan generasi penerus kekhalifahan ini sebagai agen pembangun negara (Saltman & Smith, 2015, h. 14). Dalam narasi lain, mereka mengatakan bahwa negara Islam tidak mungkin bertahan tanpa seorang istri dan ibu yang menemani pejuang laki-laki. Mereka akan memproduksi generasi militan selanjutnya dan mengerjakan tugas-tugas rumah tangga sehingga laki-laki menjadi lebih semangat dan ambisius (Jacoby & Amanda, 2015, h. 535).

Doktrin berbalut agama ini tidak hanya berdampak pada perempuan di area ISIS saja, tetapi juga di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. "*Jihad nikah*" di Indonesia terjadi dengan asumsi bahwa perempuan yang mendukung ISIS dan masih memiliki suami yang melawan ISIS wajib menceraikan suaminya dan menikah lagi dengan laki-laki yang sepaham (Permana, 2019, h. 222). Narasi propaganda ini terbukti efektif karena, jangankan menikah lagi, perempuan ini rela meninggalkan suaminya yang sebelumnya sudah resmi menikah. Artinya, narasi ISIS jauh lebih kuat daripada kecintaan seorang istri kepada suaminya. Propaganda pernikahan ini begitu ditekankan oleh ISIS dalam manifestonya,

"The central thesis of this statement is that woman was created to populate the Earth just as man was. But, as God wanted it to be, she was made from Adam and for Adam. Beyond this, her creator ruled that there was no responsibility greater for her than that of being a wife to her husband. God said: "And of His signs is that He created for you from yourselves mates that you may find tranquility in them; and He placed between you affection and mercy"(Winter, 2015, h. 17).

Argumen yang diambil oleh ISIS adalah QS. ar-Rum: 21, bahwa Tuhan akan menciptakan istri dari jenisnya sendiri. Ayat ini mereka gunakan untuk mengatakan bahwa perempuan-perempuan ini telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi rekan mereka dalam berjihad karena mereka satu kelompok dengan ISIS. Untuk memastikan mereka satu kelompok, ISIS mempunyai strategi lain. Salah satunya dengan pendekatan psikologis melalui narasi bahwa umat Islam saat ini sedang dianiaya di seluruh dunia (Saltman & Smith, 2015, h. 11–12). ISIS menyebarkan narasi perasaan persaudaraan sesama muslim ini untuk memastikan bahwa “kami” adalah satu hati yang merasakan kesedihan yang sama dan memiliki perhatian yang sama.

“Jihad” dan “Nikah” dalam Kaca Mata Al-Qur’an

“Jihad nikah” merupakan terminologi baru dalam dunia Islam. Ia tidak dikenal dalam sejarah diskursus Islam sejak klasik, pertengahan, maupun modern. “Jihad nikah” merupakan bentuk narasi baru yang digunakan oleh oknum kelompok Islam ekstrem untuk merekrut simpatisan. Karena tidak ditemui term “jihad nikah” dalam Islam, maka penulis merasa perlu untuk memberikan kajian konseptual mengenai jihad dan nikah secara terpisah untuk kemudian mendefinisikan “jihad nikah” menurut gagasan konseptual tersebut.

Terdapat dua ayat yang masing-masing mewakili topik tentang jihad dan peran dan relasi suami-istri, yaitu QS. Al-Baqarah: 190 dan QS. Al-Rum: 21. Ayat terakhir sering digunakan oleh ISIS untuk melegitimasi argumen mereka untuk menghamili sebanyak mungkin perempuan untuk menciptakan banyak kader pejuang. Analisis ayat al-Qur’an ini menggunakan teori penafsiran *ma’na cum maghza* yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin (Syamsuddin, 2017, h. 132). Metode ini memiliki tiga langkah utama: *pertama*, memahami makna literal ayat dengan analisa linguistik; *kedua*, membaca ulang konteks historis turunnya ayat tersebut; *ketiga*, menggali maghza (pesan dan makna ayat) untuk kemudian dikontekstualisasikan di era mufassir hidup.

Salah satu ayat al-Qur’an populer yang secara implisit menyebut jihad dan seringkali dikutip oleh kelompok ISIS sebagai legitimasi keabsahan

berperang adalah QS. al-Baqarah (2): 190-193, yang berbunyi,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَنْتَلِبُوا كُفْرَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) وَقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهُ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191) فَإِنْ أَنتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينَ لِلَّهِ فَإِنْ أَنتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

Jika hendak melihat secara komprehensif, rangkaian ayat tentang anjuran berperang tersebut memiliki tujuan pokok, yaitu agar tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya untuk Allah semata. Maka kata “fitnah” dalam ayat tersebut perlu dikaji untuk mengetahui secara historis mengapa anjuran berperang tersebut turun.

Term “fitnah” tersebar banyak dalam al-Qur’an, seperti dalam QS. Al-Anbiya’: 35, QS. Al-Taghabun: 15, QS. Al-Baqarah: 102, QS. Ali Imran: 7, dan QS. Al-Anfal: 28. Dan masing-masing memiliki makna dan tafsirnya sendiri. Ibn Manzur, dalam “Lisan al’Arab”, mendefinisikan kata “fitnah” sebagai *al-ibtala* (bala), *al-imtihan* (ujian), dan *al-ikhtibar* (cobaan) (Manzur, n.d., h. 334). Quraish Shihab mendefinisikan *fitnah* sebagai sebuah perilaku yang merugikan orang lain, baik dari perkataan, perbuatan, dan berita bohong. Shalih Fauzan memahami *fitnah* dalam ayat tersebut sebagai suatu hal yang berpotensi menimbulkan kekacauan seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas

harta mereka, dan mengganggu kebebasan mereka beragama. Fitnah juga diartikan menjadi murtad, kafir, syirik (Shalih ibn Fauzan, 1999, h. 5).

Memahami definisi etimologis dan terminologis mengenai kata fitnah tersebut perlu melibatkan pemahaman konteks historis turunnya ayat juga. Ayat tersebut turun ketika Nabi Muhammad dan umat Islam melakukan ibadah umrah ke Makkah. Mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok kaum kafir Makkah. Perintah anjuran perang tersebut turun setelah kaum muslimin mendapat serangan terlebih dahulu dan dalam konteks membalas kejahatan (fitnah) yang datang kepada umat Islam. Namun, alih-alih berperang, Nabi justru lebih memilih jalur diplomatis. Nabi sebenarnya mempunyai hak untuk melawan dan membalas serangan kaum kafir Quraisy, namun Nabi lebih memilih untuk membuat sebuah perjanjian yang dimaksudkan untuk mendamaikan kedua belah pihak, yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Hudaibiyah (Habibi, 2019, h. 109).

Jihad fi sabilillah yang tercantum dalam ayat tersebut seringkali dipandang Barat sebagai *the Holy War*. Hal ini berimplikasi pada stereotip Islam sebagai agama yang menyebarkan ajarannya melalui perang dan ketajaman pedang (Handoko, 2018). Pandangan Barat tersebut bisa jadi terbentuk karena fenomena kelompok-kelompok Islam ekstrem yang mengaktualisasikan ayat tersebut dengan sikap intoleran kepada mereka “yang dianggap tidak sesuai dengan Islam” bahkan dengan ajakan untuk berperang.

Di sisi lain, Qurais Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa jihad dalam Islam memiliki makna yang dinamis. Hal itu diperkuat dengan terminologi jihad yang sangat bervariasi dalam al-Qur’an. Kata jihad dengan derivasinya terulang dalam al-Qur’an sebanyak 41 kali. Kata *jihād* dua kali, kata *jāhada* terulang dua kali, *al-mujāhidūna* satu kali, *jāhadū* sebelas kali, *tujāhidūna* satu kali, *yujāhidu* satu kali, *yujāhidū* dua kali, *yujāhidūna* satu kali, *jāhid* dua kali, *jāhadāka* dua kali, *jāhidhum* satu kali, *jāhidū* empat kali, *jāhdahum* satu kali, *jāhda* lima kali, *jihādin* satu kali, *jihādihī* satu kali, dan *al-mujāhidūna* tiga kali (Abd al-Baqiy, 1992, h. 232–233).

Selain berperang melawan orang-orang kafir, jihad bisa diartikan sebagai perjuangan melawan hawa nafsu. Jihad juga bisa diartikan sebagai

melawan setan dan bisikan-bisikannya kepada manusia untuk berbuat dosa (Shihab, 2007a). Dalam bukunya yang lain, Qurais Shihab menjelaskan bahwa tujuan jihad adalah menegakkan amar ma’ruf nahi munkar dan menghilangkan terjadinya suatu penganiayaan (Shihab, 1996, h. 682).

Dalam konteks jihad sebagai perang, syariat Islam tidak memaknai itu sebagai upaya untuk memaksa manusia memeluk agama Islam, bukan pula untuk menaklukkan dan memperluas daerah kekuasaan. Perang diizinkan hanya untuk membela diri dari serangan musuh, membalas serangan, membela hak kebebasan memeluk agama, mengurangi tekanan terhadap agama Islam dan kaum muslimin dan untuk menyelamatkan umat manusia dari penindasan dan kekejaman yang datang dari pihak manapun seperti yang disebut dalam QS. Al-Baqarah: 190 di atas (Al-Tabari, 2000, h. 337). Ibn Arabi menafsirkan ayat ini sebagai upaya untuk membunuh sifat-sifat setan dan menghilangkan nafsu amarah dengan cara tidak berlebihan dalam bertindak. Al-Tabari menafsirkan ayat ini dengan menghadirkan sebuah hadis dari Ali bin Dawud yang mengatakan bahwa dalam peperangan tidak boleh membunuh orang tua, wanita, anak-anak, orang yang telah menyerah. Berbagai penjelasan di atas, ditemukan sebuah *maghza* bahwa peperangan merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan umat Islam. Dan yang perlu diingat, peperangan yang dilakukan umat Islam bersifat defensif, bukan agresif. Jika tidak ada serangan berarti secara fisik oleh kaum kafir kepada umat Islam, maka jihad fisik pun tidak boleh dilakukan. Apapun tindakan yang dilakukan muslim tentu harus dalam koridor *rahmah* sebagai asas kehidupan Islam.

Sama halnya dengan jihad, pernikahan juga mendapatkan cukup perhatian dalam al-Qur’an. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya derivasi kata yang bermuara pada makna nikah. Ada dua kata kunci dalam al-Qur’an yang menjelaskan konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* dan *nakaha*. Kata *zawwaja* dengan berbagai derivasinya tersebar dalam 20 ayat, sedangkan *nakaha* dan derivasinya tersebar sebanyak 17 ayat.

Mengenai term “nikah”, suatu ketika, Ibnu Jini bertanya kepada Ali mengenai arti ucapan *nakaha al-mar’ah* yang seringkali dilafalkan bangsa Arab. Ali menjawab bahwa orang-orang Arab

menggunakan kata *nakaha* dalam konteks yang berbeda, sehingga maknanya dapat dipisahkan dan tidak menyebabkan kebingungan. Kalau mereka mengatakan *nakaha fulan fulanah*, maka yang dimaksud adalah “menjalin ikatan perkawinan dengan seorang wanita”, namun apabila mereka mengatakan “*nakaha imraatahu*”, maka yang mereka maksudkan tidak lain adalah persetubuhan (al-Razi, n.d.). Seorang pakar hukum Islam kenamaan dari Universitas al-Azhar, Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/ 1974 M) menjelaskan,

عَقْدٌ يُغَيِّدُ حِلًّا لِعَيْشَةٍ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَتَعَاوُنُهُمَا
وَجَعْلَ مَالِ كُلِّيهُمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ نَوَاحٍ بَابٍ

Definisi “nikah” adalah “akad” yang menjadikan hubungan seksual seorang lelaki dan seorang wanita menjadi halal, kemudian muncul hak dan kewajiban di antara keduanya sehingga mereka berdua akan senantiasa saling tolong menolong (Abu Zahrah, 1987, h. 19).

Salah satu ayat al-Qur’an yang berbicara mengenai pernikahan adalah QS. Ar-Rum: 21, yang berbunyi,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kata *لِتَسْكُنُوا* terambil dari kata *sakana* yang berarti diam, tenang, setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari sinilah pernikahan secara konseptual dipahami sebagai jalan untuk memperoleh ketenangan lahir dan batin. Kata *إِلَيْهَا* yang mengikuti kata *litaskunu* mengandung makna kecenderungan menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat di atas bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan di

samping pasangannya serta cenderung kepadanya (Prasetiawati, 2017, h. 154). Kecenderungan tersebut nantinya yang akan mengarah kepada *mawaddah* (cinta dan visi bersama pasangan), *rahmah* (rasa sayang karena sebab, bisa anak, harta, dan perlindungan).

“Ma Malakat” Sebagai Legitimasi Obyek Seksual

Selain nikah dalam pengertian hubungan suami istri, ISIS juga menafsirkan bahwa hubungan seksual tanpa harus menikah merupakan bentuk jihad tersendiri bagi wanita. Ayat yang seringkali digunakan oleh ISIS dalam melegitimasi hal ini adalah QS. al-Mu’minun: 5-6,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)

dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.’

Dalam analisa linguistik, *مَا مَلَكَتْ* bisa diartikan sebagai bentuk *satire* al-Qur’an terhadap perlakuan orang Makkah terhadap budak. Kata *مَا* secara sintaksis merujuk pada benda atau makhluk yang tak berakal. Ayat tersebut memberi gambaran bagaimana perilaku orang Makkah yang secara sosial menyamakan para budak dengan benda atau minimal makhluk yang mempunyai kadar intelektualitas rendah (Kusroni, 2020, h. 188–189). Ayat tersebut belum secara implisit maupun eksplisit berbicara mengenai penghapusan perbudakan mengingat kondisi internal umat Islam di Makkah pada waktu masih belum stabil, baik secara ekonomi maupun politik. QS. al-Mu’minun: 6 hanya sebatas mengkritik ketimpangan sosial dan ekonomi. Penting al-Qur’an membincang hal ini karena problem kesejahteraan sosial menjadi salah satu masalah pokok yang harus diselesaikan oleh Islam kelak ketika Nabi Muhammad dan umatnya telah mapan.

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa budak boleh menjadi objek seksual layaknya istri. Di sisi lain, perbudakan merupakan salah satu perbuatan

yang dikecam oleh Islam. Untuk memahami dua premis yang tampak bertentangan tersebut, pemahaman terkait konteks historis turunnya ayat menjadi penting. Surat al-Mu'minun merupakan surat yang turun di Makkah, sehingga dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Ketika di Makkah, Nabi Muhammad secara sosial, politik, dan ekonomi belum memungkinkan untuk mendekonstruksi sistem patriarkal dan perbudakan yang telah mengakar pada bangsa Arab sejak lama. Fokus dakwah Nabi di Makkah hanya seputar pengenalan akidah dan memperbaiki akhlak manusia. Setelah hijrah ke Madinah dan mempunyai kekuatan yang memadai, Nabi dengan sedikit demi sedikit dan bertahap mengikis budaya patriarki sekaligus menghapus sistem perbudakan dengan banyaknya syariat Islam yang berkaitan dengan memerdekakan budak (Misrawi, 2009).

Qurais Shihab juga menegaskan hal serupa, yaitu bahwa Islam memang menghapus perbudakan namun tidak secara drastis. Karena jika dihapus secara tiba-tiba, tidak menutup kemungkinan akan muncul krisis baru, yaitu bagaimana nasib budak setelah ia merdeka, baik dari segi sosial dan ekonomi. Dalam sistem perbudakan, segala kebutuhan sandang pangan budak dipenuhi oleh si majikan, jika tidak ada jaminan kehidupan bagi budak setelah merdeka, maka bisa jadi mereka terlantar dan justru menciderai nilai-nilai Islam itu sendiri. Maka muncul kemudian syariat untuk memerdekakan budak dengan cara menikahnya agar supaya kebutuhan materiil si mantan budak tetap terpenuhi (Shihab, 2007b, h. 157).

QS. al-Mu'minun tersebut turun sebagai gambaran al-Qur'an mengenai sifat orang-orang mukmin, yakni orang yang beriman kepada Allah dan Muhammad Rasulullah. Salah satu sifatnya adalah menjaga kemaluan kecuali hanya untuk istri-istri mereka dan budak-budak mereka (Al-Tabari, 2000). Perbudakan kala itu merupakan sebuah fenomena sosial yang telah mengakar di masyarakat Arab jauh sebelum Islam datang. Oleh karenanya, kebolehan melakukan hubungan seksual dengan budak perempuan sebagaimana disinggung dalam QS. al-Mu'minun: 5-6 merupakan bentuk adaptasi terhadap realitas dan konteks yang terbatas pada waktu itu saja. Penyebutan budak di ayat tersebut bertujuan untuk meringankan kaum muslimin kala itu

dalam menjalankan nilai-nilai Islam (Darwazah, 2000, h. 306).

Berdasar setting konteks historis turunnya ayat dan beragam penjelasan di atas, *maghza* yang bisa diambil adalah bahwa sistem perbudakan merupakan hal yang sangat ditentang oleh Islam. Nabi Muhammad diutus untuk menghapus sistem perbudakan itu dengan cara yang bijaksana. Budak dalam QS. al-Mu'minun: 6 merefleksikan konteks pada masa itu sebagai pihak yang sah menjadi objek seksual dan menjadi salah satu cara bagi umat Islam untuk berperilaku Islami yaitu dengan cara menjaga kemaluan kecuali dengan istri dan budak masing-masing. Tentu budak dalam ayat tersebut sudah tidak relevan lagi karena setelah Nabi hijrah ke Madinah, syariat-syariat mengenai penghapusan budak mulai muncul. Dan ketika Islam sudah mapan di tanah Arab, sistem perbudakan tersebut tercabut dari akar budaya Arab hingga sekarang.

Jihad Nikah dalam Pandangan Islam

Frase *jihad nikah* tidak dikenal dalam terminologi Islam sebelumnya, istilah ini baru muncul di sekitar tahun 2014 di mana media sosial baru mulai menunjukkan kedigdayaan. Dalam pengertian jihad sebagai perang, maka tidak relevan mengaitkannya dengan nikah karena peperangan tidak identik dengan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Jika hendak dipahami dengan sudut pandang yang lebih relevan berdasarkan paparan di atas, "*jihad nikah*" bisa berarti perjuangan suami dan istri untuk bersama-sama membangun visi kehidupan yang harmoni dan damai dengan cara saling berkasih sayang dan mencintai demi ridho Allah. "*Jihad nikah*" dalam pengertian ini lebih mencerminkan Islam yang bukan saja sebagai rahmat bagi sebuah keluarga, namun juga rahmat bagi manusia dan semesta alam.

Berdasarkan uraian mengenai narasi "*jihad nikah*" oleh ISIS, penulis membagi "*jihad nikah*" menjadi dua kategori yaitu jihad seksual dan "*jihad nikah*". Kategori pertama lebih mengacu pada aktivitas seksual yang harus dilakukan oleh perempuan yang direkrut oleh ISIS untuk kepentingan para pejuang jihad di medan perang. Kategori kedua lebih melihat peran perempuan sebagai istri dan ibu bagi generasi penerus ISIS di masa depan. ISIS memberikan argumen dari al-Quran bahwa perempuan memiliki peran vital

dalam keberlangsungan organisasi. Karena terikat dalam perkawinan dan perempuan terlibat dalam kepentingan dan tujuan jihad, penulis bisa mengkategorikan itu sebagai "*jihad nikah*".

Jika dilihat dalam kaca mata Islam, kedua propaganda tersebut nampak tidak mencerminkan nilai-nilai al-Qur'an. Dalam konteks ISIS, "*jihad nikah*" bisa diartikan sebagai "pengantin jihad", yaitu perempuan menjadi teman yang mendampingi pejuang laki-laki dalam ikatan perkawinan (Martini, 2018, h. 14). Berteman dalam hal ini berarti membantu lahir batin terkait dengan perjuangan yang dilakukan suaminya. Di sinilah akhirnya letak pengakuan atas peran perempuan di ISIS. Pembatasan peran ini didasarkan pada pernyataan yang tertulis dalam manifesto bahwa perempuan untuk laki-laki hanyalah sebagai objek untuk reproduksi biologis saja, sekaligus sebagai mentor bagi anak-anaknya kelak untuk menjadi seperti orangtuanya.

Perbuatan ini menyalahi konsep pernikahan yang penuh *rahmah* di mana sepasang suami istri adalah dua *partner* yang saling berbagi kebahagiaan dan keresahan sehingga mereka saling menolong dalam bahtera rumah tangga. Pembatasan peran perempuan di sini bisa jadi justru melanggengkan budaya patriarki yang berusaha dihapus oleh Islam kala itu oleh Nabi Muhammad. Baik suami maupun istri memiliki hubungan yang resiprokal, tidak ada istilah siapa menghegemoni siapa, tidak pula ditemukan istilah kontestasi dalam keluarga. Peran biologis perempuan yang sudah tertulis dalam manifesto ISIS tersebut meniscayakan kewajiban mutlak bagi istri untuk melayani hasrat seksual suami. Padahal, al-Qur'an telah mengajarkan sikap emansipatoris terhadap perempuan. Artinya, perempuan juga boleh terlibat dalam pengambilan kebijakan dalam keluarga, termasuk menolak ajakan berhubungan seksual oleh suami dikarenakan faktor-faktor tertentu seperti kelelahan dan ketidakmampuan (Muzakky, 2020, h. 194).

"*Jihad nikah*" dalam pengertian jihad seksual, di samping tidak memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia, juga tidak mencerminkan perjuangan Nabi Muhammad dalam memberantas sistem perbudakan. Bisa dilihat bagaimana proses Islam menghapuskan sistem perbudakan saat itu. *Pertama*, dengan menjadikan "pembebasan budak" sebagai kafarat bagi orang

yang melanggar syariat Islam, seperti bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadhan. *Kedua*, dengan munculnya berbagai dalil tentang keutamaan membebaskan budak seperti dalam QS. al-Balad: 11-13. *Ketiga*, munculnya anjuran memperlakukan budak seperti manusia merdeka, seperti diajari membaca dan menulis bahkan dianjurkan untuk dinikahi. Nabi menjadi percontohan dalam hal ini yaitu ketika beliau memerdekakan seorang budak yang bernama Zaid dan kemudian dinikahkan dengan keluarga Nabi dari kalangan terpandang yaitu Zainab binti Jakhshy. Setelah ketiga proses tersebut berjalan secara simultan, Rasulullah lalu menyuruh majikan dan budak untuk saling berinteraksi dan membangun persaudaraan secara baik sehingga status antara keduanya bisa tersamarkan (Wahid, 2015).

Berangkat dari berbagai argumentasi di atas, *jihad nikah* seperti yang telah didefinisikan oleh ISIS menjadi bertentangan dengan nilai-nilai dan syariat Islam. Alih-alih mempunyai visi untuk memajukan peradaban Islam melalui sistem yang mereka perjuangkan, narasi-narasi ini justru merusak nilai-nilai Islam itu sendiri. Narasi *jihad nikah* yang mereka dengungkan dalam propaganda bisa menjadi bumerang bagi peradaban Islam yang lebih maju dengan sikap emansipatoris dan egalitarian antara suami dan istri, antara perempuan dan laki-laki.

C. KESIMPULAN

Perempuan merupakan aset vital ISIS untuk menjadi guru yang melanggengkan doktrin dan ideologi kelompok kepada anak-anak yang mereka lahirkan untuk mempersiapkan pejuang baru di masa depan. Propaganda ISIS untuk menarik simpati perempuan untuk bergabung adalah melalui narasi "*jihad nikah*". Ada dua kategori "*jihad nikah*", pertama jihad seksual, kedua jihad nikah. Kategori pertama adalah wanita yang dijadikan budak sebagai objek seksual para tentara, kategori kedua adalah istri. Dengan tujuan untuk melahirkan calon-calon pejuang baru dari Rahim istri-istri itu. Semuanya dilakukan atas dalil yang sama, yaitu perintah Allah dalam al-Qur'an. Istilah "*jihad nikah*" terlegitimasi dengan sendirinya sebagai manifestasi dari perintah-perintah Tuhan di muka bumi.

Dalam sejarah diskursus keilmuan Islam,

term “*jihad nikah*” tidak pernah ditemui. Jika mengacu pada interpretasi ISIS, *jihad nikah* merupakan frase yang kontradiktif dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam al-Qur’an, *jihad* mempunyai ragam makna yang bervariasi. *Jihad* yang identik dengan peperangan banyak ditafsirkan sebagai *jihad* untuk bertahan karena mendapat serangan terlebih dahulu, bukan yang agresif dan penuh hawa nafsu. Pun dengan *nikah*, suami-istri harus mempunyai hubungan resiprokal untuk mencapai tujuan pernikahan sejati yang disebutkan dalam al-Qur’an, yaitu *sakinah mawaddah* yang kemudian bermuara pada *rahmah*.

Dalam penafsiran menggunakan *ma’na cum maghza*, konsep budak merupakan konsep yang tidak lagi relevan dengan zaman sekarang. Semangat Islam dalam menghapus perbudakan di Arab pada masa itu menjadi kontra narasi terhadap pemahaman ISIS mengenai kelegalan perbudakan. ISIS membungkus *sexual violence* dengan narasi agama agar seolah benar-benar mendapat mandat dari Tuhan untuk melakukan itu. Oleh karenanya, agenda “*jihad nikah*” milik ISIS tidak lebih dari sekedar eksploitasi perempuan untuk kebutuhan biologis semata atas nama *jihad* dan perjuangan Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama, penulis mengucapkan terima kasih kepada Center for Religious and Cross-cultural studies (CRCS) yang telah memberikan beasiswa studi di Program Studi Center for Religious and Cross-cultural studies (CRCS), Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM). Kedua, terima kasih kepada Muhammad Iqbal Ahnaf selaku dosen pengampu mata kuliah *Religion and Peacebuilding* dan Sahiron Syamsuddin selaku dosen pembimbing akademik penulis di UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ide, gagasan, serta wacana-wacana kritis sekaligus mengenalkan teori-teori baru dalam perkuliahan sehingga memberikan inspirasi kepada penulis untuk menulis artikel ini. Terakhir, terima kasih kepada Jurnal Dialog yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyampaikan ide dan gagasan sederhana sehingga tulisan singkat ini dapat dibaca oleh publik

DAFTAR PUSTAKA

- Aasgaard, A. S. (2017). Migrants, Housewives, Warriors or Sex Slaves: AQ's and the Islamic State's Perspectives on Women. *Connections: The Quarterly Journal*, 1(16).
- Abd al-Baqiy, M. F. (1992). *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim*. Dar al-Fikr.
- Abu Zahrah, M. (1987). *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*. Dar al-Fikr al-Arabi.
- al-Razi, F. al-Din. (n.d.). *Tafsir al-Kabir*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Tabari, I. J. (2000). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Mu'assasah al-Risalah.
- Birrell, I. (2019, February 23). *Pregnant at just 10, girl is trapped as sex slave in ISIS capital*. Mail Online. <https://www.dailymail.co.uk/news/article-6738163/Pregnant-just-10-girl-trapped-sex-slave-ISIS-capital.html>
- Bourrie, M. (2016). *The Killing Game: Martyrdom, Murder and the Lure of ISIS*. Patrick Crean Editions, an imprint of HarperCollins Publishers Ltd.
- Charpenel Y. (2016). *Terrorism and Sexual Exploitation*. Fondation Scelles, Economica.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications Inc.
- Darwazah, M. I. (2000). *Al-Tafsir al-Hadis*. Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabi.
- Habibi, M. D. (2019). Penafsiran Dalil Radikalisme dan Terorisme di Indonesia (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Kata Fitnah Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah 190-193). *AL-DZIKRA: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 13(1), 95–112. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i1.3944>
- Handoko, A. (2018). Konsep Jihad Dalam Perspektif Alquran (Studi Tematik Dalam Tafsir al-Kasysyaf Atas Ayat-Ayat Jihad). *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.145>
- Jacoby, & Amanda, T. (2015). Jihadi Brides at the Intersections of Contemporary Feminism. *In: New Political Science*, 37(4), 525–542.
- Juergensmeyer, M. (2017). *Terror in the Mind of God*. University of California Press.
- Kusroni. (2020). *Rekonstruksi Penafsiran Ayat-ayat Perbudakan (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)* [Dissertation]. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Mah-Rukh, A. (2015). *ISIS and Propaganda: How ISIS Exploits Women*. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.
- Manzur, I. (n.d.). *Lisan al-Arab* (V). Dar al-Ma'arif.
- Martini, A. (2018). Making Women Terrorists into "Jihadi Brides"; An Analysis of Media Narratives on Women joining ISIS. *Critical Studies on Terrorism*. <https://doi.org/10.1080/17539153.2018.1448204>
- Misrawi, Z. (2009). *Madinah Kota Suci, Piagam Madinah, Dan Teladan Muhammad Saw*. Kompas Media Nusantara.
- Muzakky, A. H. (2020). Interpretasi Ma'nâ Cum Maghza terhadap Relasi SuamiIstri dalam QS. Al-Mujâdalah [58]: 1-4. *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir*, 14(1), 180–198.
- Noman Benotman. (2016). *The Children of Islamic State*. Quilliam.
- Perešin, A. (2015). Fatal Attraction: Western Muslimas and ISIS. *Perspective on Terrorism*, 9(3).
- Permana, I. M. (2019). Jihad Marriage For Isis Women In Indonesia. *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(2).
- Prasetiawati, E. (2017). Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir. *Nizham*, 5(2), 138–166.
- Puttick, M. (2015). *No Place to Turn; Violence against Women in the Iraq Conflict*. Centre for Civilian Rights and Minority Rights Group International.

- Qazi, F. (2011). *Tracing the Early Female Warriors of Islam*. Sjoberg and Gentry (Eds.) "Women, gender and terrorism" The University of Georgia.
- Rosdiawan, R. (2018). Fenomenologi Islamisme Dan Terorisme. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 8(1).
- Saltman, E. M., & Smith, M. (2015). *Till Martyrdom Do Us Part "Gender and the ISIS Phenomenon."* Institute for Strategic Dialogue.
- Shalih ibn Fauzan, ibn A. al-Fauzah. (1999). *Kitab Tauhid, terj. Ainul Haris Arifin, Agus Hasan Bashori*. Darul Haq.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan al-Qur'an*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2007a). *Tafsir al-Mishbah* (10th ed.). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007b). *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an* (9th ed.). Lentera Hati.
- Spencer, A. (2016). The Hidden Face of Terrorism: An Analysis of the Women in Islamic State. *Journal of Strategic Security*, 9(3), 74–98. <https://doi.org/10.5038/1944-0472.9.3.1549>
- Stern, J., & Berger, J. M. (2015). *ISIS/ : The State of Terror*. HarperCollins Publisher Ltd.
- Syamsuddin, S. (2017). Ma'na-Cum-Maghza Aproach to the Qur'an: Interpretation of q. 5:51 (International Conference on Qur an and Hadith Studies (ICQHS 2017)). *Atlantis Press*. <https://doi.org/10.2991/icqhs-17.2018.21>
- Wahid, A. H. (2015). Perbudakan Dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah Nabawiyah: Textual and Contextual Studies. *NUANSA*, 8(2), 141–154.
- Winter, C. (2015). *Women of the Islamic State: A manifesto on Women by the Al-Khanssaa Brigade*. the Quilliam Foundation.